



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Duri, 16 Februari 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS-RIAU,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Dachlan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yusri Dachlan, S.H.,& Rekan yang berkantor di Jalan Pertanian No. 54, Kelurahan Duri Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 131/6/2024/PA Bengkalis tanggal 27 Juni 2024, domisili elektronik pada email: [advokat.yusri.sh@gmail.com](mailto:advokat.yusri.sh@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Painan, 13 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS-RIAU,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui *e-court* pada Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2024, Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri yang menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu, Tanggal 05 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 785/53/VIII/2008, Tanggal 07 Juli 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthattalik talak, pernikahan mana belum pernah bercerai sesuai dengan Undang-undang perkawinan;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dengan mahar (mas kawin) berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Istri dengan bertempat tinggal di Rumah Kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas hingga Tergugat meninggalkan rumah bersama tersebut;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami-Isteri (ba'da al-dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 15 tahun;
5. Bahwa sejak menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun sejak Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah :
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dan psikis (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul serta berkata kasar hingga kata kata cerai;
  - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab secara ekonomi sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat sering diabaikan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat diduga selingkuh, kemudian menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Rina;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2018, Tergugat diketahui membawa anak gadis orang yang bernama Rina jalan-jalan ke Sumatera Barat kemudian orang tua Rina menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat pergi bersama Rina tidak pulang-pulang, sehingga atas kejadian itu Tergugat tidak lagi pernah memberinafkah lahir maupun bathin dan sudah pisah ranjang dan pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sampai 3 kali mediasi, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawahdah, warahmah dimasa yang akan datang, dimana Penggugat merasa menderitalahir dan bathin, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugatini, maka dengan demikian beralasan hukum kiranya dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andy Candra Bin Wasparizal) terhadap diri Penggugat (Ferawati Binti Taslim);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya berbunyi "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberinafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'inataunusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya berbunyi "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya" dan sejalan pula dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Q.S Al Thalak Ayat 1, berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mengajukan tuntutan hak-hak normative isteri tersebut kepada Tergugat berupa biaya selama iddah (nafkah, kiswah dan maskan), dengan rincian sebagai berikut :

9.1. Nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) perbulan dikali selama 3 (tiga) bulan, maka berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



9.2. Mut'ah tersebut berupa benda dalam bentuk cincin emas 24 karat seberat 1 Mas (sepuluh gram);

Bahwa oleh karena biaya selama dalam iddah serta Mut'ah merupakan hak-hak normatif Penggugat selaku isteri telah ditetapkan, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar dan /atau menyerahkan nyakepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebelum Akta Cerai diserahkan kepada Tergugat;

10. Bahwa meskipun saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas ikut bersama dengan Penggugat, akan tetapi demi kepastian hukum andai kata gugatan perceraian ini dikabulkan dan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dengan ini Penggugat juga mengajukan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak tersebut untuk dapat ditetapkan dan dinyatakan dibawah pemeliharaan Penggugat (Ferawati Binti Taslim) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengisyaratkan bahwa "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 21 tahun) adalah hak ibunya" dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andy Candra Bin Wasparizal**) terhadap Penggugat (**Ferawati Binti Taslim**);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku isteri berupa biaya dalam masa iddah, dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Nafkah selama dalam iddah sebesar **rRp. 6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah);

3.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat **1 Mas** (Satu Mas);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau menyerahkan biaya dalam masa iddah serta Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum 3,1 dan 3.2 diatas kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus seaelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis;

5. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Umur 15 tahun, dibawah hakasuh (*hadhonah*) Penggugat (**Ferawati Binti Taslim**) sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menuru thukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkalis /Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaraini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 875/53/VIII/2008 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 5 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfattan Nomor 1403CLT18021000113 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PRPVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang berumur 15 Tahun;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2018 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat Mengasuh anaknya dengan baik ;
- Bahwa tidak Tahu

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Damai No.51 RT.003 RW.008 Desa Gajah Sakti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2018;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat Mengasuh anaknya dengan baik ;
- Bahwa tidak Tahu

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Para Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Para Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Para Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 05 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak 2018;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
  2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
  4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
  5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang
- Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang nafkah *iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan atau berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat yang mengakui antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menjalani masa '*iddah* setelah keluarnya penetapan ikrar talak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban semisal *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah*, melunasi *mahar* terhutang, serta biaya *hadhanah*, namun terkhusus nafkah *iddah* (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan "*tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri*";
3. Bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...*", sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Thalaq ayat 6;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya tentang tuntutan nafkah *iddah* terutama bukti yang menunjukkan kemampuan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial Tergugat maupun kebutuhan nafkah Penggugat atau nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masih rukun sehingga dapat memberi petunjuk keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan tuntutan nafkah iddah Penggugat tidak terbukti dan tidak cukup beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

## Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai petitum *Mut'ah* berupa benda dalam bentuk cincin emas 24 karat seberat 1 Mas (sepuluh gram), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash syari* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

2. Bahwa dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberian *mut'ah* dibatasi dengan apabila belum ditetapkan mahar bagi istri yang telah *ba'da al-dukhul* dan perceraian atas kehendak suami;
3. Bahwa, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Menimbang, bahwa perkara *a quo* ialah perkara gugatan perceraian atas kehendak istri dan ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya tentang tuntutan *mut'ah* terutama bukti yang menunjukkan penghasilan Tergugat sehingga dapat memberi petunjuk keadaan ekonomi Tergugat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan tuntutan *mut'ah* Penggugat tidak terbukti dan tidak cukup beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, ternyata Penggugat telah mencabut tuntutan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan berupa pencabutan tuntutan kuasa asuh tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Maka terhadap petitum tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelvia Roza,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nelvia Roza, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 18  
halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Bkls